



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/307 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk menetapkan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5871) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Kelompok Kerja.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah antar Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan;

- c. Mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Mengarahkan penyusunan Rencana Tahunan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah apabila diperlukan sebagai penjabaran operasional pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. Menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah kepada Gubernur serta meneruskannya kepada Menteri c.q. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, strategi, dan prioritas sesuai bidang tugas sebagai bahan pertimbangan Tim Koordinasi;
- b. Melaksanakan koordinasi teknis, sinkronisasi, dan harmonisasi penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah sesuai bidang tugas dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai bidang tugas, termasuk menghimpun masukan dan perkembangan pelaksanaan dari Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai bidangnya sebagai bahan evaluasi Tim Koordinasi;
- d. Melakukan penelaahan dan penyusunan usulan penajaman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Tahunan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah apabila diperlukan; dan
- e. Menyampaikan hasil pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi sesuai bidang tugas kepada Tim Koordinasi melalui Sekretariat.

KELIMA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
RENCANA AKSI DAERAH PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RENCANA
AKSI DAERAH PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

I. TIM KOORDINASI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
36.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Deputi Direksi Wilayah VI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
47.	Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo.	Anggota
48.	Koordinator Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi.	Anggota
49.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Ketua Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Direktur Eksekutif Perkumpulan OHANA.	Anggota

II.
 TIM KELOMPOK KERJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN PERENCANAAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS.	
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Ketua Tim Statistik Sosial-Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Pengarah Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PENYEDIAAN LINGKUNGAN TANPA HAMBATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.		
1.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Pengarah Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Pengarah Tatalaksana dan Pelayanan Publik Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
23.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Pengarah Pelayanan Dasar Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
C. KELOMPOK KERJA PELINDUNGAN HAK DAN AKSES POLITIK DAN KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.		
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Kepala Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Anggota
8.	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Pengarah Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
D. KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PENYANDANG DISABILITAS.		
1.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Pengarah Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.c	Anggota
10.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
E. KELOMPOK KERJA EKONOMI INKLUSIF.		
1.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pengarah Badan Usaha Milik Daerah Keuangan pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengarah Badan Usaha Milik Daerah Non Keuangan pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
6.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
F. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.		
1.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
G. KELOMPOK KERJA AKSES DAN PEMERATAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
	Kabid PPM	
2.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah VI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
18.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/307 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
RENCANA AKSI DAERAH PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029.

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

I. TIM KOORDINASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Memberikan pembinaan, arahan kebijakan, dan dukungan terhadap penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; dan b. Mendorong sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan strategis dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; dan b. Mengarahkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	a. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan lintas sektor dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Koordinasi kepada Gubernur.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Sekretaris	a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Pokja; b. Menyiapkan rencana kerja, administrasi, dan penyelenggaraan rapat Tim Koordinasi; c. Mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah; dan d. Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Tim Koordinasi dan Tim Pokja.
5.	Anggota	a. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan bidang tugas masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; b. Menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, serta target sesuai Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; c. Menyampaikan data, informasi, dan laporan pelaksanaan kepada Sekretariat Tim; d. Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TIM KELOMPOK KERJA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Koordinator Kelompok Kerja Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas. b. Mengoordinasikan penyusunan, pengelolaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah. c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai bidang tugas Kelompok Kerja.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
2.	Anggota Kelompok Kerja Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, indikator, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas. b. Menyediakan, mengelola, memperbarui, dan menyampaikan data serta informasi penyandang disabilitas sesuai kewenangan masing-masing. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.
3.	Koordinator Kelompok Kerja Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas. b. Mengoordinasikan penyediaan, peningkatan, pemeliharaan aksesibilitas lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
4.	Anggota Kelompok Kerja Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, indikator, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas. b. Melaksanakan penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan aksesibilitas lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas sesuai bidang tugas masing-masing. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan lingkungan tanpa hambatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.
5.	Koordinator Kelompok Kerja Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas. b. Mengoordinasikan pelaksanaan upaya pelindungan hak, pemenuhan akses politik, dan akses terhadap

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Penyandang Disabilitas	keadilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan hak, akses politik, dan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
6.	Anggota Kelompok Kerja Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas. b. Melaksanakan penyediaan data, informasi, dan layanan sesuai bidang tugas untuk mendukung pemenuhan hak politik dan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.
7.	Koordinator Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas. b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas. d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
8.	Anggota Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas. b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan serta penguatan kemandirian penyandang disabilitas. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
9.	Koordinator Kelompok Kerja Ekonomi Inklusif	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Ekonomi Inklusif. b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
10.	Anggota Kelompok Kerja Ekonomi Inklusif	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Ekonomi Inklusif. b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.
11.	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas. b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan layanan pendidikan serta pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas. c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pendidikan serta pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas. d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
12.	Anggota Kelompok Kerja Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas. b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan akses, mutu, layanan pendidikan, serta pengembangan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.
13.	Koordinator Kelompok Kerja Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas. b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan akses, mutu, pemerataan, dan keberlanjutan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan akses serta pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. d. Menyampaikan hasil pelaksanaan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi melalui Sekretaris
14.	Anggota Kelompok Kerja Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	a. Menyusun usulan program, kegiatan, target, dan kebutuhan sesuai bidang tugas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Kelompok kerja Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas. b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan akses, mutu, pemerataan, dan keberlanjutan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas. d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001